



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a l i n a n

PUTUSAN

Nomor : 09/PDT/2013/PT. BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SUPARMAN BIN USMAN, umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Cahaya Butsi, Kampung Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam perkara ini memberi kuasa kepada HASAN BIN HASYEM, umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2011, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi dengan Nomor : 89/SK.PDT/2011/PN-IDI pada tanggal 05 Desember 2011, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat ;**

L a w a n

1. Pr. AMINAH (Istri M. HASAN GLUEH), umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jambo Bale II, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
2. IDRIS BIN HASAN GLUEH (Anak kandungnya), Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Gampong Jambo Bale II, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**
3. JAMAL BIN HASAN GLUEH (Anak kandungnya), Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Gampong Jambo Bale II, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. Iskandar,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ISKANDAR BIN HASAN GLUEH (Anak kandungnya), Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Gampong Jambo Bale II, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV
5. SADDAN BIN HASAN GLUEH (Anak kandungnya), Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Gampong Jambo Bale II, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

Dalam hal ini Tergugat I, III, IV dan Tergugat V telah memberi kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi dengan Nomor : 01/SK.PDT/2011/PN-IDI pada tanggal 09 Januari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 September 2012, No. 24/Pdt.G.2011/PN-IDI serta permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 September 2011, No. 24/Pdt.G.2011/PN-IDI yang artinya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 01 Oktober 2012, sebagaimana tercantum dalam risalah pernyataan

permohonan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding No. 24/Pdt.G/2011/PN-IDI, yang dibuat oleh AMIR DAHYAR, SH. Penitera Pengadilan Negeri Idi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 16 Oktober 2012 oleh AMIR DAHYAR, SH, Panitera Pengadilan Negeri Idi dan Risalah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 14 Nopember 2012 oleh AMIR DAHYAR, SH, dan risalah kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2012, untuk Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 08 Desember 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 September 2012 No. 24/PDT.G/2011/PN-IDI berpendapat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding ini sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Pembanding / semula Penggugat yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga alasan Pembanding / semula Penggugat tersebut dalam Memori Bandingnya tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Idi, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 September 2012 No. 24/PDT.G/2011/PN-IDI harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh sebab itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi No.24/PDT.G/2011/PN-IDI tanggal 17 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 oleh kami: H. CHAIDIR, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH dan ELVI MARZUNI,SH.MH masing-masing Hakim tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Februari 2013, Nomor : 09/PDT/2013/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hakim,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh NURHAYATI MUSTAFA, SH Panitera

Pengganti pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. HARTADI, SH.

2. ELFI MARZUNI, SH.MH

KETUA MAJELIS

H. CHAIDIR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI MUSTAFA, SH

Perincian Biaya.

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
<u>3. Biaya proses.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia